

	<b>STMIK WIDYA CIPTA DHARMA</b>		
	<b>PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR</b>		
	<b>PERWALIAN &amp; REGISTRASI</b>		
	Kode Dokumen : POS/STMIKWICIDA/SPMI-I/4/10/027	Revisi :	Tgl : 12 Februari 2020
			Hal 1 dari 4

## 1. TUJUAN

- 1) Memastikan proses penyusunan KRS yang dilakukan oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Memberikan panduan bagi mahasiswa agar lebih mudah di dalam memilih mata kuliah yang akan diprogram pada semester yang akan berjalan di STMIK Widya Cipta Dharma
- 3) Mempercepat proses pelayanan dan pelaksanaan registrasi mahasiswa.
- 4) Mempermudah Dosen Wali di dalam memberikan arahan mengenai mata kuliah yang akan diambil.
- 5) Memberikan informasi bagi Dosen Wali, bagian akademik, dan Wakil Ketua I Bidang Akademik di dalam memonitor perkembangan studi mahasiswa.

## 2. RUANG LINGKUP

POS penyusunan KRS berlaku mulai dari penyusunan penawaran mata kuliah yang akan ditawarkan oleh bagian akademik STMIK Widya Cipta Dharma. Registrasi mahasiswa lama dan pemrograman Kartu Rencana Studi mahasiswa dilaksanakan langsung melalui Prosedur KRS Online, yaitu Pengisian KRS dilaksanakan secara langsung oleh mahasiswa melalui komputer. Sebelum mahasiswa mengisi KRS, sangat disarankan berkonsultasi terlebih dahulu kepada dosen wali tentang mata kuliah yang akan diambil.

## 3. DEFINISI

- 1) **Kartu Rencana Studi** adalah sebuah kartu atau borang (form) yang berisi tentang jumlah dan jenis mata kuliah yang harus diambil atau diprogram, sesuai dengan hasil prestasi mahasiswa pada semester sebelumnya dan prasyarat tiap mata kuliah. Khusus semester 1, mata kuliah yang diprogram adalah paket wajib.
- 2) **Kode mata kuliah** adalah penuntun yang menunjukkan pengelolaan mata kuliah.
- 3) **Satuan kredit semester (sks)** adalah sistem penyelenggaraan yang menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar, dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dalam kredit

- 4) **Dosen Wali** adalah dosen yang ditugaskan oleh Jurusan untuk memberikan nasehat akademik kepada beberapa mahasiswa, baik menyangkut strategi pemrograman mata kuliah per semester maupun memberikan bimbingan konseling dan monitoring.

#### **4. PENGGUNA**

- 1) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)
- 2) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK)
- 3) Dosen Penasehat Akademik/ Dosen Wali
- 4) BANK
- 5) Mahasiswa

#### **5. PROSEDUR**

- 1) Mahasiswa mengambil kwitansi BPP di BAUK, membayar BPP di Bank, dan melakukan konfirmasi kembali pembayaran di BAUK untuk divalidasi
- 2) Mahasiswa melakukan pengisian KRS diwebsite <http://192.168.0.5/wicida.ac.id/siawicida>
- 3) Isi username, password mahasiswa masing-masing, Isi kuesioner, registrasi data mahasiswa, dan pilih matakuliah sesuai dengan semester yang berjalan,
- 4) Setelah melakukan KRS Online, bimbingan/menghadap ke Dosen wali untuk melakukan validasi atau persetujuan KRS
- 5) Setelah melakukan validasi ke Dosen wali, mahasiswa dapat mengambil kwitansi pembayaran SKS di BAUK, membayar di Bank, dan lakukan konfirmasi kembali ke BAUK untuk divalidasi

#### **6. SYARAT DAN KETENTUAN**


Setiap awal semester, mahasiswa yang telah melakukan registrasi diwajibkan untuk mengajukan rencana kuliah. Waktu pengisian rencana kuliah didasarkan atas kalender akademik. Pengisian rencana kuliah dilakukan sendiri oleh mahasiswa melalui sistem akademik dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pada awal studi, yaitu semester pertama, jumlah SKS yang diambil ditentukan secara paket untuk semester 1, dan maksimum 24 SKS berdasarkan saran dari dosen wali.
- Beban studi mahasiswa dalam satu semester ditentukan atas dasar kemampuan akademik dan waktu rata-rata yang tersedia dari masing-masing mahasiswa.
- Bagi mahasiswa yang mempunyai alasan banyak kegiatan nonakademik baik didalam maupun di luar kampus, dapat mengambil total SKS kurang dari yang ditawarkan.

- Beban studi yang dapat diambil mahasiswa untuk semester berikutnya ditentukan oleh besarnya Indeks Prestasi Semester (IPS) yang dicapai pada semester sebelumnya dengan ketentuan mengikuti tabel :

IPS (Indeks Prestasi Semester)	Jumlah Maksimal SKS
< 1,50	12 SKS
1,50 – 1,99	15 SKS
2,00 – 2,49	18 SKS
2,50 – 2,99	22 SKS
≥ 3,00	24 SKS

## 7. FLOWCHART



## **8. REFERENSI**

- 1) Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 05/D/O/1995 tentang Perubahan AMIK-WCD menjadi STMIK-WCD
- 3) Surat Keputusan Ketua STMIK Widya Cipta Dharma Nomor : 062/SK-KT/ST.WCD/XII/2018 Renstra STMIK Widya Cipta Dharma tahun 2019-2023
- 4) Surat Keputusan Yayasan Widya Cipta Dharma Nomor :11/SK/YWCD/VII/2019 Tentang Statuta STMIK Widya Cipta Dharma Revisi tahun 2019
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang
- 6) Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 7) Surat Keputusan Ketua tentang buku pedoman akademik Nomor :
- 8) 060/SK-BP/STMIK-WCD/IX/2019